




**AKIBAT HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN DARI PERNIKAHAN SIRI
(Studi Di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)**

Skripsi



Oleh:
Ahmad Mahmudin
21801021097

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

RINGKASAN

AKIBAT HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DARI PERNIKAHAN SIRI (Studi di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)

Ahmad Mahmudin

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat judul “Akibat Hukum Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari Pernikahan Siri (Studi di Desa Malangsuko, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang). Latar belakang diangkatnya penulisan tersebut karena banyaknya kasus pernikahan siri dengan ini penulis menentukan perumusan masalah 1. Bagaimana pelaksanaan nikah siri di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, 2. Apa faktor yang mempengaruhi orang melakukan nikah siri di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, 3. Bagaimana akibat hukum pembagian harta bersama akibat perceraian dari pernikahan di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dalam penelitian kualitatif ini yaitu dengan mengedepankan pengumpulan data lapangan yang nanti dijadikan rujukan suatu penelitian yang pada akhirnya dari pengumpulan data tersebut dapat ditarik kesimpulan akhirnya. Sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu hasil observasi di masyarakat yang pernah melakukan pernikahan siri dan sumber hukum. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang telah didapatkan, ditarik kesimpulan secara deskriptif. Kesimpulan penelitian ini yaitu pernikahan siri sebenarnya tidak dianjurkan karena menimbulkan akibat hukum mengenai pembagian harta bersama akibat pernikahan siri yaitu tidak ada kekuatan untuk menuntut pihak yang tidak bertanggung jawab

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pernikahan Siri, Harta Bersama.

SUMMARY

LEGAL CONSEQUENCES OF SHARING JOINT ASSETS AS A RESULT OF DIVORCE FROM UNREGISTERED MARRIAGE (Study in Malangsuko Village, Tumpang District, Malang Regency)

Ahmad Mahmudin

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the title "Legal Consequences of Sharing Joint Assets as a Result of Divorce from Unregistered Marriage (Study in Malangsuko Village, Tumpang District, Malang Regency). The background of this writing was due to the large number of cases of unregistered marriage, with this the author determined the formulation of the problem 1. How is the implementation of unregistered marriages in Malangsuko Village, Tumpang District, Malang Regency, 2. What are the factors that influence people to do unregistered marriage in Malangsuko Village, Tumpang District, Malang Regency, 3. What are the legal consequences of sharing joint assets as a result of divorce from marriage in Malangsuko Village, Tumpang District, Malang Regency. This type of research is qualitative in this qualitative research, namely by prioritizing the collection of field data which will later be used as a reference for a study which in the end can be drawn a final conclusion from the data collection. Primary data sources were obtained through interviews with selected informants using a purposive sampling technique. Secondary data sources in this study are the results of observations in the community who have had unregistered marriages and legal sources. Data collection procedures used are interviews, observation, and documentation. The research results that have been obtained, drawn conclusions descriptively. The conclusion of this study is that siri marriage is actually not recommended because it has legal consequences regarding the distribution of joint assets as a result of unregistered marriage, namely that there is no power to sue irresponsible parties.

Keywords: Legal Consequences, Unregistered Marriage, Joint Property.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan tuntutan naluri manusia untuk melanjutkan keturunan dan memperoleh kedamaian hidup serta memupuk kasih sayang insani. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umum dengan melanjutkan sejarah manusia dengan menghasilkan keturunan yang baik¹. Unsur terpenting yang harus dimiliki dalam melaksanakan perkawinan selain persiapan batiniah dan lahiriah adalah persyaratan dan rukun-rukun perkawinan sesuai norma yang sah berlaku. Norma perkawinan diatur berdasarkan norma hukum yang beracuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan norma agama dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu upaya yuridis untuk memperbarui pola-pola perkawinan sesuai dengan prosedur negara. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menguraikan pernikahan sebagai hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa². Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang sah harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pemahaman terhadap pasal tersebut menciptakan persepsi tentang pernikahan.

¹Muthiah, A, (2017), Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

²Republik Indonesia. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

Perkawinan dinyatakan sah apabila telah dinyatakan sah menurut asal hukum agama. lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menguraikan bahwa setiap perkawinan harus tercatat di peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dapat dikatakan sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Berdasarkan pasal 2 KHI, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sahnya perkawinan dalam KHI diatur dalam pasal 4-6, yaitu :

1. Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;
2. Perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah;
3. Perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawas pegawai pencatat nikah, dan jika tidak dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah

Rukun dan syarat perkawinan dalam pasal 14 KHI :

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan qobul

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengisyaratkan untuk pencatatan nikah sebagai syarat sah perkawinan. Hal tersebut berbanding terbalik

dengan syarat dan rukun perkawinan yang sah dalam Hukum Islam yang tidak mengisyaratkan untuk pencatatan nikah. Perbedaan tersebut menimbulkan perdebatan hukum mengenai sah tidaknya perkawinan yang tidak dicatatkan pada dokumen yang sah dalam negara tetapi telah memenuhi syarat dan rukun sesuai ajaran agama. Realitas di Indonesia saat ini terdapat perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. Keberadaan pola perkawinan tersebut menimbulkan implikasi mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan istri tidak mendapatkan jaminan secara penuh oleh negara.

Perkawinan yang sah selain harus memenuhi syarat dan rukun Islam, juga harus sesuai dengan prosedur resmi hukum di Indonesia. Prosedur perkawinan yang berlaku di Indonesia baik dari UU No.1 Tahun 1974 maupun ketentuan Kompilasi Hukum Islam harus dipenuhi oleh pihak yang melangsungkan pernikahan untuk memberikan status hukum bagi pernikahan yang dilangsungkan, yaitu mencatatkan perkawinan di Pegawai Pencatat Nikah. Ketika akad dilangsungkannya pernikahan dicatatkan, maka tentu perceraian yang merupakan tanda berakhirnya ikatan perkawinan tersebut juga harus dicatatkan.³ Ketentuan Pemerintah Indonesia yang mengakui pencatatan pernikahan dan perceraian adalah untuk memberikan kemaslahatan dan kepentingan umat Islam sendiri untuk kepastian hukum bagi generasi penerusnya dan untuk meninggikan derajat kaum wanita.⁴ Setiap warga negara harus mematuhi peraturan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum.

³ Ahmad Bastomi, (2010), Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 9 tahun 1975 terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perceraian di Kantor Urusan Kec Agama. Gurah Kab. Kediri, Skripsi, h.5

⁴ Idris Ramulyo, 1995, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat

Pernikahan siri atau pernikahan rahasia adalah pernikahan yang tanpa mendapat legalitas secara sah berdasarkan hukum negara. Perkawinan Siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Petugas Pencatat Nikah (PPN), melainkan hanya dicatatkan rukun Nikah secara Islam.⁵ Pernikahan siri tidak diumumkan secara resmi dan terbuka di kantor catatan sipil yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk non-Muslim. Pernikahan siri telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah meskipun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) namun tidak sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia. Nikah siri ini biasanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang ingin berpoligami atau ingin beristri lebih dari satu. Poligami menurut Hukum Islam diperbolehkan tanpa syarat apapun, kecuali peringatan kesanggupan untuk memberikan keadilan bagi istri. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan seorang suami tidak boleh beristri lebih dari satu.

Pernikahan siri atau perkawinan di bawah tangan yang tidak sesuai dengan hukum negara menimbulkan sejumlah dampak negatif. Dampak yang terjadi akibat pernikahan siri dirasakan ketika terjadi perceraian. Proses perceraian akibat pernikahan siri tidak dapat diproses secara hukum menimbulkan masalah baru. Perceraian kerap kali terjadi pada pasangan suami istri yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang menyebabkan perceraian antara lain karena masalah ekonomi, peran suami dan istri dalam keluarga, pengasuhan anak, adanya pihak ketiga dan lain sebagainya.⁶ Dari beberapa faktor tersebut dapat dipahami

menurut Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, h. 46

⁵ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta; PT. Rineka, h. 7.

⁶ Ahmad Bastomi, (2021), *Penyelesaian Sengketa Perceraian melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 8., No.1, h.491.

bahwa perlu adanya komunikasi antara kedua belah pihak secara terbuka dan intensif agar saling memahami dan mengerti posisi pasangannya. Perceraian dalam pernikahan siri terjadi tanpa adanya pencatatan seperti ketika melangsungkan pernikahan. Perceraian yang terjadi dalam pernikahan siri umumnya dilakukan oleh salah satu pihak yang bersangkutan lari bertanggung jawab sehingga salah satu pihak menjadi korban.

Salah satu dampak negatif pernikahan siri adalah status anak yang dilahirkan di mata hukum sebagai anak yang tidak sah.⁷ Anak yang dilahirkan melalui pernikahan siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, tetapi tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Status anak di akta kelahirannya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Status anak tersebut acapkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melepaskan tanggungjawab menjadi suami karena perkawinannya tidak sah.⁸ Akta sebagai bukti yang tidak mencantumkan nama ayah menyebabkan tidak ada tanggung jawab hukum waris dan biaya hidup bagi anak dan istri dari sang ayah. perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi salah satu pasangan yang terlebih kepada sang istri.

Konsekuensi perkawinan siri menimbulkan kerugian karena tidak bisa diperkarakan secara hukum hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk dalam soal pembagian bersama. Pelaku nikah siri yang mengalami persoalan-persoalan yang menyangkut hukum sipil tidak berhak mendapatkan/menyelesaikan

⁷ Idris Ramulyo, (2006), *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, h. 71.

⁸ Soemiyati, (2007), *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta; Liberty, h. 10.

masalahnya melalui lembaga-lembaga hukum yang ada karena pernikahannya tidak terdaftar.⁹ Permasalahan yang timbul akibat dari pernikahan siri biasanya adalah pembagian harta bersama akibat perceraian yang terdapat dalam pernikahan siri. Istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tidak berhak atas nafkah dan harta warisan dari ayahnya.

Pernikahan siri masih banyak diterapkan di Indonesia termasuk di Kabupaten Malang dan menyebabkan berbagai problematika di masyarakat termasuk mengenai permasalahan pembagian harta kedua belah pihak yang telah diuraikan di atas. Desa Malangsuko, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang merupakan salah satu desa yang masih ditemukan peristiwa nikah siri. Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan terdapat 20 kasus peristiwa nikah siri yang terjadi di Desa Malangsuko, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang karena berbagai faktor. Peneliti ingin mengkaji lebih mendalam peristiwa nikah siri di desa tersebut dengan judul penelitian yaitu “Akibat Hukum Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari Pernikahan Siri (Studi Kasus di Desa Malangsuko, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan nikah siri di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang?

⁹Muslim Ibrahim (MPU Aceh), (2010). *Nikah Siri*. Banda Aceh : Serambi Indonesia.

2. Apa faktor yang mendorong masyarakat melakukan nikah siri di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang?
3. Bagaimana akibat hukum pembagian harta bersama akibat perceraian dari pernikahan di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan nikah siri di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendorong masyarakat melakukan nikah siri di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
3. Untuk mengetahui akibat hukum pembagian harta bersama akibat perceraian dari pernikahan siri di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan sumber informasi tentang akibat hukum pembagian harta bersama akibat perceraian dari pernikahan siri. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang akibat hukum pembagian harta bersama akibat perceraian dari

pernikahan siri di Desa Malangsuko, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

b. Bagi Jurusan Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi serta sebagai tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis mengenai nikah siri dan pembagian bersama.

c. Bagi Universitas Islam Malang

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk referensi dan sumber informasi mengenai akibat hukum pembagian harta bersama akibat perceraian dari pernikahan siri di Desa Malangsuko, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

d. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan informasi mengenai akibat hukum pembagian harta bersama akibat perceraian dari pernikahan siri di Desa Malangsuko, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang sehingga dapat memberikan pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengetahui fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui wawancara maupun pengamatan langsung terhadap perilaku nyata dari

perilaku manusia. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁰ Penelitian ini berusaha mengidentifikasi akibat hukum akibat pembagian harta bersama akibat perceraian pernikahan siri di Desa Malangsuko yang dikaitkan dengan hukum tertulis.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ini terdiri atas 15 Desa. Dari 15 Desa di kecamatan Tumpang kabupaten Malang. Penentuan lokasi didasarkan atas fenomena praktik nikah siri dari anak dibawah umur sampai lansia yang terjadi di Desa Malangsuko.

4. Sumber Data

Sumber data digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian melalui sumber data yang dikumpulkan dan diperoleh oleh peneliti. Sumber data dalam penelitian ini berupa informan, dan peristiwa yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti.

a. Informan

¹⁰ Soerjono Soekanto (2018), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia

Informan adalah narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian yang dianggap oleh peneliti mampu memberikan informasi dan data. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Malangsuko, modin, dan masyarakat yang melaksanakan pernikahan siri di Desa Malangsuko, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

b. Peristiwa

Peneliti akan mengamati secara langsung kejadian atau fakta mengenai kegiatan apa saja yang berkaitan dengan akibat hukum pembagian harta bersama akibat perceraian dari pernikahan nikah siri di Desa Malangsuko, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuesioner dan observasi.¹¹

Dalam penelitian ini ada 2 jenis data, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang harus didapatkan secara langsung dengan cara wawancara ke narasumber, peneliti akan turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan datanya.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber, misalnya data tersebut diperoleh dari buku, jurnal, internet

¹¹ *Ibid*, hlm.161

dan lain sebagainya, dalam data sekunder ada 3 jenis bahan hukum yang harus didapatkan, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari ketetapan yang dibuat oleh negara, meliputi:

- 1) Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam pasal 2 tentang perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam pasal 4-6 tentang sahnya perkawinan
- 4) Kompilasi Hukum Islam pasal 14 tentang rukun dan syarat perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan pengertian tentang Bahan Hukum Primer, yaitu:

- 1) buku-buku yang berhubungan dengan judul penulis dan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini
- 2) hasil yang diperoleh dari penelitian dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini
- 3) makalah yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini
- 4) literatur dan jurnal yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Diantaranya meliputi:

- 1) kamus hukum
- 2) kamus bahasa Indonesia
- 3) kamus bahasa arab
- 4) ensiklopedia terkait

6. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Peneliti menggunakan *purposive sampling* untuk menentukan informan karena sampel yang diambil adalah paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui akibat hukum pembagian harta bersama akibat perceraian dari pernikahan nikah siri di Desa Malangsuko, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Desa Malangsuko. Sedangkan sampel penelitian yang telah diambil melalui teknik *purposive sampling* yaitu Kepala Desa Malangsuko, modin, dan masyarakat yang pernah melakukan pernikahan siri di Desa Malangsuko

7. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data

Data yang digunakan adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dan disatukan. Data yang telah didapat kemudian diedit dan disaring menjadi suatu pengumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yang dilakukan dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan berupa kalimat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan termasuk pengalaman peneliti.

c. Verifikasi

Verifikasi dilakukan dengan pembentukan kebenaran teori, fakta, dan sebagainya atas data yang dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis agar bisa diuji secara hipotesis.

d. Analisis

Peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif untuk menguraikan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

e. Pembuatan Kesimpulan

Pembuatan kesimpulan dilakukan dengan merangkum hasil akhir penelitian. Tujuan pembuatan kesimpulan adalah untuk menemukan landasan rumusan pengambilan keputusan bagi pihak peneliti juga digunakan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya.

F. Orisinalitas Penelitian

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang penulis jadikan objek penelitian yaitu :

Skripsi yang berjudul

PROFIL	JUDUL
M. Mashud Ali	PRAKTIK PERKAWINAN SIRI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	KEDUDUKAN ISTRI, ANAK SERTA HARTA KEKAYAANNYA
PROBLEMATIKA HUKUM	
<p>Bagaimana pandangan fiqh terhadap perkawinan siri?</p> <p>Bagaimana pandangan hukum positif terhadap perkawinan siri?</p> <p>Bagaimana akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaannya?</p>	
HASIL PENELITIAN	
<p>Hukum Islam atau fiqh menguraikan mengenai pengertian siri adalah perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada instansi negara.</p> <p>Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 menguraikan bahwa perkawinan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Berikut akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaan, antara lain:</p> <p>Negara tidak mengakui kedudukan istri, sedangkan menurut Hukum Islam kedudukan istri seperti perkawinan yang dicatatkan.</p> <p>Hukum Islam mengakui kedudukan anak seperti dalam perkawinan yang dicatatkan. Dokumen akta kelahiran hanya memuat nama ibu karena hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu.</p> <p>Berdasarkan Hukum Islam, kedudukan harta dalam perkawinan siri dihitung sesuai dengan ketentuan syariat Islam.</p>	

Berbeda apabila dilihat dari segi hukum negara, maka istri merupakan korban apabila suami melakukan itikad tidak baik dengan menningkari dan mengaku bahwa harta bersama dalam perkawinan merupakan milik sendiri. Dengan demikian istri tidak akan bisa menuntut di pengadilan.

PERSAMAAN: Sama-sama membahas tentang nikah siri dan juga tentang pembagian harta warisan

PERBEDAAN: Penulis kali ini menggunakan metode penelitian empiris sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode normatif

KONTRIBUSI: Berguna untuk mengetahui nikah siri dalam pandangan hukum islam dan hukum positif Indonesia serta mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi nikah siri

PROFIL	JUDUL
MIFTAHURROHMAN Universitas Islam Sultan Agung Semarang	NIKAH SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi pendapat mahasiswa FAI Unissula Semarang)
PROBLEMATIKA HUKUM	
Bagaimana pendapat mahasiswa FAI tentang nikah siri?	
Bagaimana pendapat mahasiswa FAI terhadap akibat hukum nikah siri?	
HASIL PENELITIAN	

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 10% dari seluruh mahasiswa FAI UNISSULA Semarang angkatan 2006-2009 sebagai berikut:

75% responden dari mahasiswa FAI UNISSULA mengungkapkan bahwa hukum nikah siri adalah sah, sedangkan menurut hukum negara maka nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum.

25% responden dari mahasiswa FAI UNISSULA mengungkapkan bahwa pernikahan siri tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum. Pernikahan siri merupakan pelanggaran terhadap pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 59 dan melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974, KHI pasal 5 ayat 1, dan pasal 6 ayat 2.

Akibat dari nikah siri adalah tidak terdapat kekuatan hukum yang mengikat sehingga ketika terjadi permasalahan dalam keluarga maka tidak dapat dituntut secara hukum.

Status anak dari pernikahan siri dianggap anak hasil luar nikah dengan ayahnya sehingga di dalam akta kelahiran tidak tercantum nama ayah.

Pandangan masyarakat terhadap pernikahan siri yaitu sebagai pernikahan yang mencurigakan sebagai pasangan kumpul kebo atau dicurigai sebagai istri simpanan

Pendapat mahasiswa tentang nikah siri

Nikah siri membawa dampak negatif terhadap istri meskipun diakui atau tidak.

Argumen yang mengungkapkan bahwa nikah siri adalah pernikahan tersebut telah sesuai menurut syarat dan rukunnya.

PERSAMAAN: Sama-sama membahas tentang nikah siri dan juga tentang pembagian harta warisan

PERBEDAAN: perbedaannya penulis melakukan wawancara kepada pelaku nikah siri sedangkan penelitian sebelumnya melakukan wawancara kepada mahasiswa aktif di Universitas Islam Sultan Agung Semarang

KONTRIBUSI: Berguna untuk mengetahui arti pernikahan siri dalam pandangan hukum islam dan hukum positif Indonesia serta mengetahui faktor penyebab apa saja yang mempengaruhi nikah siri

G. Sistematika Penulisan

Penelitian berjudul “Akibat Hukum Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari Pernikahan Siri (Studi Di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)” memuat empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan yang memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian secara garis besar

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Kajian teori memaparkan mengenai pengertian perkawinan siri, syarat sah perkawinan, perkawinan siri dan kedudukan anak dan harta bersama.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian penulis yang telah diolah

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran sebagai sumbangsih pemikiran tersendiri dari penulis.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penulis menarik beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut

1. Pernikahan siri yang dilaksanakan di Desa Malangsuko yaitu dengan mendatangi tempat tinggal seorang ustadz atau modin di desa. Syarat yang diperlukan dalam melangsungkan pernikahan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) baik dari calon istri atau calon suami. Dalam pernikahan tersebut terdapat wali dari bagi calon pengantin perempuan dan saksi dari sanak keluarga. Prosesi pernikahan tersebut terdapat upacara ijab kabul dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin yang diberikan) oleh seorang suami. Pernikahan tersebut telah dikatakan sah secara agama karena telah memenuhi syarat dan rukun menurut Hukum Islam.
2. Faktor yang melatarbelakangi pernikahan siri di Desa Malangsuko dapat diklasifikasikan dalam 5 faktor yaitu:
 1. Faktor Administratif
 2. Faktor Sosial Budaya
 3. Faktor Pendidikan
 4. Faktor Agama
 5. Faktor Penegakan Hukum Rendah
3. Akibat hukum pembagian harta bersama dalam perceraian akibat pernikahan siri Di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang yaitu tidak ada kekuatan hukum apabila terdapat salah satu pihak yang menjadi korban

tidak dapat menuntut pihak yang meninggalkan secara sepihak. Baik suami maupun istri dapat menjadi korban dari pihak yang tidak memiliki itikad baik dengan mengklaim bahwa harta bersama dalam perkawinan tersebut merupakan milik dirinya sendiri. Pihak tidak dapat menuntut pelaku dengan memberikan gugatan pada pengadilan. Proses mediasi dan musyawarah mufakat juga tidak terlaksana karena salah satu pihak kabur tanpa ada kesepakatan bersama untuk berpisah. Hal tersebut menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian dari pernikahan siri yang dilakukan.

B. SARAN

1. Pemerintah, para tokoh agama, tokoh agama, para praktisi hukum, penegak hukum, dan lain-lain hendaknya berupaya melakukan tindakan preventif dari berbagai pihak baik dari untuk aktif memberikan sosialisasi mengenai urgensi perkawinan yang sah baik secara agama dan diakui oleh negara.
2. Pemerintah dengan aparat penegak hukum seharusnya mampu mengesahkan kebijakan yang lebih tegas dengan melakukan pendataan dan menyarankan untuk proses itsbat pada setiap perkawinan yang dilakukan secara tidak resmi atau siri agar terdapat penegakan hukum di negara Indonesia.
3. Pemerintah Desa Malanguko dapat bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kecamatan Tumpang dapat berupaya untuk memberikan penyuluhan hukum pada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan demi terwujudnya kesadaran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2020 pasal 43 ayat (1)

Buku

Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.

Al Gundur, A. 1967. *Hukum Islam Dari al-Qur'an dan Hadist Secara Etimologi Sosial dan Syariat*, Kairo.

Ahmad Bastomi, 2010, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 9 tahun 1975 terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perceraian di Kantor Urusan Kec Agama. Gurah Kab. Kediri*, Skripsi

Amir Syarifudin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, Cet ke-11.

Hanifah, Uni. *Tinjauan Yuridis Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparasi)*. Skripsi Tidak Diterbitkan: Mataram: Fakultas Hukum.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Ibrahim, Muslim. *Nikah Siri*. Banda Aceh: Serambi Indonesia. Edisi 12 Maret 2010

Idris Ramulyo. 2006. *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Muthiah, A. 2017. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Rita Rochayati, 2012, *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Siri di Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten*, Skripsi tidak diterbitkan.

Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Syahadati, M.A. 2020. *Urgensi Nikah Siri dalam Mengatasi Problematika Sosial (Studi di Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi Tidak Diterbitkan: Lampung: Fakultas Syari'ah.

Skripsi dan jurnal

Ahmad Bastomi, (2021), *Penyelesaian Sengketa Perceraian melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 8., No.1.

Dewi, N., & Raharno. *Konsep Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Perkawinan Siri*. *Jurnal Supremasi*, 9(2). 69-79.

Effi Setiawati, 2005. *Nikah Siri Tersesat di Jalan yang Benar*. Jawa Barat; Eja Insani, h. 108-109

Fathurrahman Djamil, 1999, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Logos, tt, hal. 126-127

Jazun, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Citra Aditya Karya, Bandung, 2005

Sari Pusvita. 2018. *Keperdataan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan*, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2).

Siti Ummu Adillah, 2011, Analisis Hukum terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak, *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 104-112.

Syukri Fathuin dan Vita Fitria, 2010, Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukum Bagi Perempuan, *Jurnal Penelitian Humaniora*, 15(1), 1-22.

Internet

Hadist ini bersumber dari *al-hasan bin sufyan dalam al-jazam*. Lihat di *Muhammad Quraish shihab* tentang *Masturiyah*, Nikah Siri, 66.

